



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmptspkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/133/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021
tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2**

**Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :**

NAMA BADAN HUKUM	: PERKUMPULAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK AL MATIIN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Jln. Mushola Al Matiin Gg. I No. 01 RT. 06 RW. 01, Dsn. Ngoro, Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 250724008524
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK ISLAM AL MATIIN
KODE DAN NAMA KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: NAHDIYATUL MAULIDDIYAH, S.Psi.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Jln. Al Matiin Gg. I No. 01 RT. 06 RW. 01, Dsn. Ngoro, Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/44/416-101/2025 Tanggal 27 April 2025
NOMOR TELP / FAX	: 085731054226
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 250724008524 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 25 JULI 2024	

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 9 Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Mojokerto



Dedy Muhartadi, Ap., M.M.

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19740610 199311 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".